



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERICK SANDI Alias RAFA Bin SUHARDI;**
2. Tempat Lahir : Tolala;
3. Umur / Tempat Lahir : 27 Tahun / 06 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2020 kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti alat surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERICK SANDI Alias RAFA Bin SUHARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERICK SANDI Alias RAFA Bin SUHARDI berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DD 1157 MF Nomor Rangka MHKM1BA3JDK133012 dan nomor mesin K3MA85068;
 - 1 (satu) buah kunci mobil beserta remot control berwarna hitam; Dikembalikan kepada saksi HADI BUWONO;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar baya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa memiliki riwayat penyakit yang diderita;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ERICK SANDI Alias RAFA Bin SUHARDI pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015, bertempat di Kec. Tolala Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih dengan No. Polisi DD 1217 GB No. Rangka MHKM1B3JD133012 dan No. Mesin K3MA85068 seluruhnya atau sebahagian kepunyaan saksi HADI BUWONO Alias HADI Bin PARDI tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2015, saksi AINUN NAJIB, S. AP bin H. Dg. MAPPUJI selaku pemegang kuasa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih milik saksi HADI BUWONO, telah memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk menjadi sopir kendaraan penumpang dari Tolala ke Palopo menggunakan mobil tersebut dengan ketentuan Terdakwa memberi setoran setiap minggu kepada saksi HADI BUWONO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa saat perjalanan menuju Kab. Palopo dengan memuat penumpang ke Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan, saksi AINUN NAJIB menelepon Terdakwa dan mengatakan *"kau pulang dulu sekarang, mau dipake mobil ke Kendari"* Terdakwa menjawab *"saya masih mengantar muatan"* saksi AINUN NAJIB mengatakan *"pokoknya pulang sekarang"* kemudian Terdakwa menghentikan panggilan tersebut dan setelah saksi AINUN NAJIB menelepon terus Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat serta mematikan handphonenya, karena merasa kesal dengan saksi AINUN NAJIB sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk menjual mobil tersebut, Beberapa waktu kemudian Terdakwa menuju ke rumah neneknya di Kab. Pinrang dan bertemu dengan saksi M. ICHSAN ICHAWAN Alias ICCANG Bin AZIS lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi M. ICHSAN *"mau ka jual itu mobil dimana biasa dijual"* saksi M. ICHSAN menjawab *"saya hubungi dulu H. CULLANG"* selanjutnya Terdakwa bersama saksi M. ICHSAN pergi bertemu dengan saksi H. RUSLAN TAHIR Alias H. CULLANG Bin H. TAHIR dan Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi H. RUSLAN untuk dijual dengan mengatakan bahwa mobil tersebut milik teman bapak Terdakwa namun karena surat-surat kendaraannya tidak lengkap, saksi H. RUSLAN menolak membelinya, kemudian saksi H. RUSLAN menelepon IPPANG di Kota Pare-Pare dan setelah menelepon, saksi H. RUSLAN mengatakan kepada Terdakwa *"adami yang mau beli itu mobilmu, ketemu mo ko langsung di Pare-Pare besok"* Terdakwa menjawab *"iya kak haji"* saksi H. RUSLAN mengatakan *"naik mi ko saja besok ada mi uang yang disiapkan temanku disana. nanti saya kasi ko nomornya"* Terdakwa menjawab *"tidak cocok itu kak haji kalau tidak ikut ki juga kesana karena kita ji na kenal"* saksi H. RUSLAN *"iya besok pi pale kita sama"* lalu keesokkan harinya sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama saksi H. RUSLAN dan saksi

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ICHSAN pergi ke kota Pare-Pare dengan menggunakan mobil tersebut kemudian sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi H. RUSLAN dan saksi M. ICHSAN sampai di Kota Pare-Pare dan langsung menemui IPPANG bersama dengan AKBAR, lalu AKBAR langsung melakukan transaksi dengan memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali ke Kab. Pinrang dengan menggunakan mobil penumpang, dan terhadap uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa berikan kepada saksi H. RUSLAN, saksi M. YUSUF, saksi M. ICHSAN dan saksi SUHARDI serta selebihnya Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan dan hidup menuju Kota Makassar lalu ke Kota Jayapura;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HADI BUWONO mengalami kerugian sebanyak Rp. 178.000.000 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ERICK SANDI Alias RAFA Bin SUHARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERICK SANDI Alias RAFA Bin SUHARDI pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015, bertempat di Kec. Tolala Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih dengan No. Polisi DD 1217 GB No. Rangka MHKM1B3JD133012 dan No. Mesin K3MA85068 kepunyaan saksi HADI BUWONO Alias HADI Bin PARDI kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2015, saksi AINUN NAJIB, S. AP bin H. Dg. MAPPUJI selaku pemegang kuasa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih milik saksi HADI BUWONO, telah memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk menjadi sopir kendaraan penumpang dari Tolala ke Palopo menggunakan mobil tersebut dengan ketentuan Terdakwa memberi setoran setiap minggu kepada saksi HADI BUWONO;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa saat perjalanan menuju Kab. Palopo dengan memuat penumpang ke Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan, saksi AINUN NAJIB menelepon Terdakwa dan mengatakan *"kau pulang dulu sekarang, mau dipake mobil ke Kendari"* Terdakwa menjawab *"saya masih mengantar muatan"* saksi AINUN NAJIB mengatakan *"pokoknya pulang sekarang"* kemudian Terdakwa menghentikan panggilan tersebut dan setelah saksi AINUN NAJIB menelepon terus Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat serta mematikan handphonenya, karena merasa kesal dengan saksi AINUN NAJIB sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk menjual mobil tersebut, Beberapa waktu kemudian Terdakwa menuju ke rumah neneknya di Kab. Pinrang dan bertemu dengan saksi M. ICHSAN ICHAWAN Alias ICCANG Bin AZIS lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi M. ICHSAN *"mau ka jual itu mobil dimana biasa dijual"* saksi M. ICHSAN menjawab *"saya hubungi dulu H. CULLANG"* selanjutnya Terdakwa bersama saksi M. ICHSAN pergi bertemu dengan saksi H. RUSLAN TAHIR Alias H. CULLANG Bin H. TAHIR dan Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi H. RUSLAN untuk dijual dengan mengatakan bahwa mobil tersebut milik teman bapak Terdakwa namun karena surat-surat kendaraannya tidak lengkap, saksi H. RUSLAN menolak membelinya, kemudian saksi H. RUSLAN menelepon IPPANG di Kota Pare-Pare dan setelah menelepon, saksi H. RUSLAN mengatakan kepada Terdakwa *"adami yang mau beli itu mobilmu, ketemu mo ko langsung di Pare-Pare besok "* Terdakwa menjawab *"iya kak haji"* saksi H. RUSLAN mengatakan *"naik mi ko saja besok ada mi uang yang disiapkan temanku disana. nanti saya kasi ko nomornya"* Terdakwa menjawab *"tidak cocok itu kak haji kalau tidak ikut ki juga kesana karena kita ji na kenal"* saksi H. RUSLAN *"iya besok pi pale kita sama"* lalu keesokkan harinya sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama saksi H. RUSLAN dan saksi M. ICHSAN pergi ke kota Pare-Pare dengan menggunakan mobil tersebut kemudian sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi H. RUSLAN dan saksi M. ICHSAN sampai di Kota Pare-Pare dan langsung menemui IPPANG bersama dengan AKBAR, lalu AKBAR langsung melakukan transaksi dengan memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali ke Kab. Pinrang dengan menggunakan mobil penumpang, dan terhadap uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa berikan kepada saksi H. RUSLAN, saksi M. YUSUF, saksi M. ICHSAN dan saksi SUHARDI

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta selebihnya Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan dan hidup menuju Kota Makassar lalu ke Kota Jayapura;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan setoran lagi kepada saksi AINUN NAJIB setelah melakukan setoran pertama kepada saksi AINUN NAJIB sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HADI BUWONO mengalami kerugian sebanyak Rp. 178.000.000 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ERICK SANDI Alias RAFA Bin SUHARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AINUN NAJIB Bin H. DAENG MAPUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian dilariknya mobil milik Saksi HADI BUWONO yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan mobil milik Saksi HADI BUWONO pada Hari Rabu tanggal 04 November 2015 bertempat di Kec. Tolala Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa mobil yang dilarikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor polisi DP 1217 GB atas nama HADI BUWONO;
- Bahwa mobil tersebut milik mertua Saksi yaitu Saksi HADI BUWONO namun diberikan untuk digunakan kepada Istri Saksi yaitu Saksi RIYA YUNIANA dan Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bertugas di posko Tolala pada tahun 2015 dan Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang tidak memiliki pekerjaan, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menjadi supir angkutan mobil avanza atas nama HADI BUWONO dengan rute Tolala ke Palopo;
- Bahwa kemudian pada minggu pertama Terdakwa menyetor kepada Saksi sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun minggu kedua dan seterusnya Terdakwa sudah tidak menyetor lagi kepada Saksi;
- Bahwa kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki kesepakatan secara tertulis, dan Saksi tidak dapat menentukan berapa yang harus disetor oleh Terdakwa, oleh karenanya setoran hanya sesuai dengan hasil yang didapat oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk dijadikan mobil angkutan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa saat itu Saksi hanya memberikan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari Saksi M. YUSUF alias ACO melalui telepon terkait mobil tersebut dibawa Terdakwa ke Pinrang dan telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi H. RUSLAN bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak Saksi ketahui namanya melalui perantara bernama IPPANG kepada AKBAR di Pare-pare;
- Bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada AKBAR seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu menurut penyampaian Ayah Terdakwa yaitu Saksi SUHARDI kepada Saksi yang mendapatkan uang dari hasil penjualan mobil tersebut yaitu Saksi SUHARDI sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Saksi M. YUSUF alias ACO sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), IPPANG sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta Saksi H. RUSLAN dan Terdakwa yang tidak Saksi ketahui berapa banyak uang yang didapatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses saat Terdakwa dan teman-temannya menjual mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dibeli secara Kredit oleh Saksi HADI BUWONO melalui Leasing PT. Amanah Finance;
- Bahwa pembayaran cicilan mobil tersebut masih lancar saat itu dan terakhir pembayaran pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi HADI BUWONO membeli mobil tersebut pada bulan Maret 2013 di PT. H. Kalla cabang Malili, dengan cara kredit melalui Leasing PT. Amanah Finance;
- Bahwa angsuran yang sudah dibayarkan adalah 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil tersebut ditemukan pada tahun 2019 di Pangkep;
- Bahwa terdapat perubahan terhadap mobil tersebut yaitu pada nomor polisi, sedangkan warna, nomor mesin dan nomor rangka masih sama;
- Bahwa keterangan RUDI sebelum mobil tersebut dibeli, PT. Amanah telah melakukan lelang terhadap mobil tersebut lalu dibeli oleh orang

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

china yang tidak Saksi ketahui namanya dan setelah itu dibeli oleh RUDI yang kebetulan punya usaha jual beli mobil;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan hari dan tanggalnya, namun seingat Saksi pegawai PT. Amanah Finance datang menemui Saksi dan Saksi RIYA untuk memberitahu bahwa angsuran mobil tersebut telah menunggak setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah mobil tersebut hilang;
- Bahwa itu yang bertemu dengan pegawai PT. Amanah Finance adalah Saksi dan Saksi RIYA YUNIANA;
- Bahwa tidak ada informasi dari PT. Amanah Finance kepada Saksi, Saksi RIYA dan Saksi HADI BUWONO saat mobil tersebut hendak dilelang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan RUDI, yang pernah bertemu dengan RUDI adalah Saksi RIYA YUNIANA;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah membayar angsuran mobil tersebut setelah mobil tersebut hilang dan laporan kehilangan Saksi tembuskan ke PT. Amanah Finance;
- Bahwa tanggapan dari pihak PT. Amanah Finance saat Saksi melaporkan kehilangan mobil tersebut akan membantu untuk mencarinya;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bukti dari PT. Amanah Finance, dikarenakan pada saat itu Saksi hanya menyampaikan secara lisan dengan membawa surat laporan hilang dari Polres;
- Bahwa kemudian PT. Amanah Finance tidak pernah menghubungi Saksi lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi HADI BUWONO membayar angsuran mobil tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali;
- Bahwa Saksi dan Saksi RIYA membayar angsuran mobil tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa angsuran mobil tersebut setiap bulan adalah sebesar Rp5.100.00,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada pihak PT. Amanah Finance bagaimana tentang pembayaran angsuran setelah mobil tersebut hilang;
- Bahwa Saksi mendapat informasi terkait surat mobil tersebut hendak diperbaharui sekitar bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada perjanjian antara Saksi HADI BUWONO bersama pihak PT. Amanah Finance;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **HADI BUWONO Alias HADI Bin PARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian dilariknya mobil milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan mobil milik Saksi pada tahun 2015, namun Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa mobil yang dilarikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor polisi DP 1217 GB atas nama HADI BUWONO;
- Bahwa mobil tersebut milik Saksi namun diberikan untuk digunakan kepada Anak Saksi yaitu Saksi RIYA YUNIANA dan menantu Saksi yaitu Saksi AINUN;
- Bahwa saat mobil tersebut dilarikan oleh Terdakwa, Saksi sedang berada di Jawa untuk berobat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggunakan mobil tersebut adalah Saksi RIYA YUNIANA dan Saksi ANINUN;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut pada bulan Maret 2013 di PT. H. Kalla cabang Malili, dengan cara kredit melalui Leasing PT. Amanah Finance;
- Bahwa angsuran mobil tersebut tiap bulan sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa angsuran yang sudah dibayarkan adalah 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Saksi membayar angsuran sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dan Saksi RIYA dan Saksi AINUN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi pernah menunggak selama 2 (dua) bulan namun telah dibayar oleh Saksi RIYA YUNIANA, namun setelah mobil tersebut hilang angsurannya sudah tidak pernah dibayar lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan secara langsung, namun yang melaporkan bahwa mobil tersebut telah hilang kepada PT. Amanah Finance adalah Menantu Saksi yaitu Saksi AINUN dikarenakan Saksi saat itu sedang sakit dan berada di Jawa;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut dibawa Terdakwa ke Pinrang dan telah dijual setelah Saksi AINUN mendapat informasi dari Saksi M. YUSUF alias ACO;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Saksi AKBAR;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses saat Terdakwa dan teman-temannya menjual mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut ditemukan pada tahun 2019;
- Bahwa terdapat perubahan terhadap mobil tersebut yaitu pada nomor polisi, sedangkan warna, nomor mesin dan nomor rangka masih sama;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan hari dan tanggalnya, namun seingat Saksi pegawai PT. Amanah Finance datang menemui Saksi RIYA dan Saksi AINUN untuk memberitahu bahwa angsuran mobil tersebut telah menunggak setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah mobil tersebut hilang;
- Bahwa itu yang bertemu dengan pegawai PT. Amanah Finance adalah Saksi AINUN dan Saksi RIYA YUNIANA;
- Bahwa tidak ada informasi dari PT. Amanah Finance kepada Saksi saat mobil tersebut hendak dilelang;
- Bahwa Saksi merasa keberatan karena mobil milik Saksi dilelang tanpa konfirmasi kepada Saksi sebelumnya;
- Bahwa yang membayar cicilan mobil tersebut yaitu Saksi dan Saksi RIYA YUNIANA;
- Bahwa Saksi membuat perjanjian bersama PT. Amanah Finance dan Saksi bertanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh pegawai PT. Amanah Finance setelah mobil tersebut hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **RIYA YUNIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian dilariknya mobil milik Saksi HADI BUWONO yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan mobil milik Saksi pada Hari Rabu tanggal 04 November 2015 bertempat di Kec. Tolala Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa mobil yang dilarikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor polisi DP 1217 GB atas nama HADI BUWONO;
- Bahwa mobil tersebut milik Ayah Saksi yaitu Saksi HADI BUWONO namun diberikan kepada Saksi dan Saksi AINUN untuk digunakan;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi AINUN meminta Terdakwa untuk menjadi supir angkutan mobil milik Saksi HADI BUWONO dengan rute Tolala ke Palopo, pada minggu pertama Terdakwa menyetor kepada Saksi AINUN sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun minggu kedua dan seterusnya Terdakwa sudah tidak menyetor lagi kepada Saksi AINUN;
- Bahwa Saksi AINUN memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk dijadikan mobil angkutan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa saat itu Saksi AINUN hanya memberikan STNK mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi AINUN menelpon Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut dibawa Terdakwa ke Pinrang dan telah dijual setelah Saksi AINUN mendapat informasi dari Saksi M. YUSUF alias ACO;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada AKBAR seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari Saksi M. YUSUF alias ACO melalui telepon terkait mobil tersebut dibawa Terdakwa ke Pinrang dan telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi H. RUSLAN bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak Saksi ketahui namanya melalui perantara bernama IPPANG kepada AKBAR di Pare-Pare;
- Bahwa saat itu menurut penyampaian Ayah Terdakwa yaitu Saksi SUHARDI kepada Saksi yang mendapatkan uang dari hasil penjualan mobil tersebut yaitu Saksi SUHARDI sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Saksi M. YUSUF alias ACO sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), IPPANG sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta Saksi H. RUSLAN dan Terdakwa yang tidak Saksi ketahui berapa banyak uang yang didapatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses saat Terdakwa dan teman-temannya menjual mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dibeli secara Kredit oleh Saksi HADI BUWONO melalui Leasing PT. Amanah Finance;
- Bahwa pembayaran cicilan mobil tersebut masih lancar saat itu dan terakhir pembayaran pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa angsuran yang sudah dibayarkan adalah 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Saksi HADI BUWONO membayar angsuran sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dan Saksi dan Saksi AINUN sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut ditemukan pada tahun 2019 di Pangkep;
- Bahwa terdapat perubahan terhadap mobil tersebut yaitu pada nomor polisi, sedangkan warna, nomor mesin dan nomor rangka masih sama;
- Bahwa keterangan RUDI sebelum mobil tersebut dibeli, PT. Amanah telah melakukan lelang terhadap mobil tersebut lalu dibeli oleh orang china yang tidak Saksi ketahui namanya dan setelah itu dibeli oleh RUDI yang kebetulan punya usaha jual beli mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan RUDI, namun Saksi pernah berkomunikasi melalui telepon dan membicarakan tentang mobil tersebut bahwa RUDI membeli mobil tersebut dari orang china seharga lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan hari dan tanggalnya, namun seingat Saksi pegawai PT. Amanah Finance datang menemui Saksi dan Saksi AINUN untuk memberitahu bahwa angsuran mobil tersebut telah menunggak setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah mobil tersebut hilang;
- Bahwa saat itu yang bertemu dengan pegawai PT. Amanah Finance adalah Saksi dan Saksi AINUN;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah membayar angsuran mobil tersebut setelah mobil tersebut hilang dan laporan kehilangan Saksi AINUN tembuskan ke PT. Amanah Finance;
- Bahwa setelah Saksi AINUN menyerahkan bukti mobil tersebut hilang kemudian Saksi berhenti untuk membayar angsuran, namun PT. Amanah Finance juga tidak pernah menghubungi Saksi;
- Bahwa tanggapan dari pihak PT. Amanah Finance saat Saksi melaporkan kehilangan mobil tersebut akan membantu untuk mencarinya;
- Bahwa tidak ada informasi dari PT. Amanah Finance kepada Saksi saat mobil tersebut hendak dilelang;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut telah dilelang oleh PT. Amanah Finance, kemudian Saksi pergi ke Kantor PT. Amanah Finance untuk memeriksa apakah BPKB mobil tersebut masih ada atau tidak, namun pegawai PT. Amanah Finance mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut telah diluar area karena Saksi telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran, namun Saksi berkata bahwa mobil tersebut telah hilang dan Saksi telah melapor kehilangan tersebut kepada PT. Amanah Finance pada tahun 2015;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat perjanjian antara Saksi HADI BUWONO bersama pihak PT. Amanah Finance;
- Bahwa tidak terdapat surat kuasa dari Saksi HADI BUWONO untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **M. YUSUF Alias ACO Bin SUHERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian dilariknya mobil milik Saksi HADI BUWONO yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan mobil milik Saksi HADI BUWONO pada tahun 2015 namun Saksi lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa mobil yang dilarikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor polisi DP 1217 GB;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengemudikan mobil Avanza berwarna putih tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 namun Saksi lupa hari, tanggal dan bulannya, Saksi pernah ikut Bersama Terdakwa menggunakan mobil Avanza tersebut bertujuan untuk jalan-jalan, kemudian Terdakwa menjemput di rumah Saksi yang beralamat di Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu menuju ke Kec. Tolala Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa pergi mengantar penumpang di Kab. Luwu Timur;
- Bahwa setelah mengantar penumpang di Kab. Luwu Timur Saksi bersama Terdakwa menuju rumah Tante Saksi di Kab. Luwu, namun pada saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk tidak ke rumah Tante Saksi terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi menuju ke rumah Ayah Terdakwa yang berada di Pinrang dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi ke Pinrang bertujuan untuk jalan-jalan, namun pada saat perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Saksi untuk menjual mobil Avanza tersebut, kemudian Saksi menjawab tidak mau terlibat dalam menjual mobil tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa jangan bicara ke orang lain tentang penjualan mobil

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa tiba di rumah Ayah Terdakwa yang terletak di Pinrang pada sekitar Pukul 10.00 WITA;

- Bahwa kemudian pada saat di rumah Ayah Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan tidur, kemudian Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa keesokan harinya setelah bangun tidur Saksi diajak oleh Ayah Terdakwa untuk pergi ke rumah Sepupu Terdakwa, kemudian pada malam harinya Terdakwa datang untuk mengajak Saksi makan malam;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa pergi namun Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi dan Saksi tetap berada di rumah Sepupu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi masuk ke dalam kamar untuk memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan mobil Avanza;
- Bahwa Saksi menggunakan uang tersebut untuk biaya pulang ke rumah dan memberi sandal;
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah datanglah Saksi AINUN dan Saksi RIYA YUNIANA untuk menjemput Saksi, kemudian saat di dalam mobil Saksi AINUN bertanya berapa banyak jumlah uang yang didapat Saksi, kemudian Saksi menjawab sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun hanya sisa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena Saksi gunakan untuk biaya perjalanan dengan mobil dan membeli sandal dan Saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi RIYA YUNIANA sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual mobil Avanza tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Avanza yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi AINUN;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi AINUN menelpon Terdakwa saat di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi hendak menjual mobil Avanza tersebut di Pinrang setelah ditelpon oleh Saksi AINUN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **SUHARDI Alias DADDI Bin SUPU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian dilariknya mobil milik seseorang yang dilakukan oleh Anak Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan mobil milik seseorang tersebut pada tahun 2015, namun Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa mobil yang dilarikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor polisi DP 1217 GB;
- Bahwa awalnya pada tahun 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Pinrang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna putih bersama dengan temannya yaitu Saksi M. YUSUF Alias ACO;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut namun Saksi mengetahui bahwa pemilik mobil tersebut adalah Saksi AINUN setelah diberi tahu saat dimintai keterangan di Polres Pinrang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Terdakwa dirinya bekerja sebagai supir angkutan rute Palopo ke Tenggara;
- Bahwa tujuan Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi adalah untuk bertemu dengan Saksi dan bersilaturahmi;
- Bahwa saat berada di Pinrang Terdakwa berkunjung ke rumah Neneknya bersama dengan Saksi M. YUSUF Alias ACO;
- Bahwa mobil avanza yang digunakan Terdakwa sudah tidak ada pada saat Terdakwa pulang ke Pinrang dan hendak kembali ke Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana mobil avanza yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa menurut informasi dari Saksi H. RUSLAN kepada Saksi, Terdakwa hendak pulang ke Kolaka dengan menggunakan mobil angkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menjual mobil avanza tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual mobil tersebut pada saat Saksi dimintai keterangan di Polres Pinrang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang secara langsung oleh Terdakwa namun Saksi diberikan uang oleh ATTONG sejumlah

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada saya sebelumnya bahwa Terdakwa hendak ke Pinrang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **H. RUSLAN TAHIR Alias H. CULLANG Bin H. TAHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian dilariknya mobil milik seseorang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan mobil milik seseorang tersebut pada tahun 2015, namun Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa mobil yang dilarikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih, namun Saksi tidak ingat nomor polisinya;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui Saksi pada Hari Jumat tahun 2015 namun saya lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi dengan menggunakan mobil avanza berwarna putih;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi bersama dengan Saksi M. ICHSAN ICHAWAN Alias ICCANG;
- Bahwa saat itu Terdakwa menemui Saksi untuk menjual mobil avanza tersebut kepada Saksi, namun Saksi tidak mau karena mobil tersebut tidak memiliki surat-surat lengkap;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan siapa pemilik mobil tersebut dan Terdakwa menjawab mobil tersebut milik Saksi M. YUSUF Alias ACO;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membantu mencari pembeli mobil tersebut lalu Saksi menghubungi IPPANG;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa apabila mobil tersebut berhasil terjual Terdakwa akan memberikan imbalan atau ucapan terima kasih kepada Saksi berupa uang;
- Bahwa Saksi menawarkan mobil avanza tersebut kepada IPPANG, lalu IPPANG menyuruh Saksi untuk pergi ke Pare-Pare dengan membawa

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut untuk dijual kepada seseorang yang sudah menyiapkan uang untuk membelinya;

- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa sudah ada yang akan membeli mobil tersebut, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi M. ICHSAN ICHAWAN Alias ICCANG berangkat ke Pare-Pare untuk menemui IPPANG;
- Bahwa pada Hari Jumat sekitar jam 10.00 WITA pada tahun 2015, setelah tiba di Pare-Pare untuk menemui IPPANG bersama dengan AKBAR, kemudian terjadi transaksi jual beli mobil tersebut antara Terdakwa dengan AKBAR dengan harga jual mobil sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi M. ICHSAN ICHAWAN Alias ICCANG pulang ke Pinrang dengan menggunakan mobil angkutan;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi saat itu kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pemilik pada STNK mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut;
- Bahwa setelah menjual mobil tersebut Terdakwa singgah di rumah keluarganya di Pinrang;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membantu orang menjual mobil tanpa kelengkapan surat-surat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu uang yang diberikan kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

7. Saksi **M. ICHSAN ICHAWAN Alias ICCANG Bin AZIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian dilarikannya mobil milik seseorang yang dilakukan oleh Sepupu Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan mobil milik seseorang tersebut pada tahun 2015, namun Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa mobil yang dilarikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih, namun Saksi tidak ingat nomor polisinya;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada Hari Jumat tahun 2015 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah nenek yang berada di Pinrang;
- Bahwa saat itu Terdakwa menemui Saksi untuk dibantu menjual mobil avanza tersebut yang menurut keterangan Terdakwanya adalah milik bapaknya Saksi M. YUSUF Alias ACO;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa ke rumah Saksi H. RUSLAN untuk menawarkan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi H. RUSLAN tidak mau membeli mobil tersebut karena surat-surat tidak lengkap, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi H. RUSLAN untuk membantu mencari pembeli mobil tersebut dan Saksi H. RUSLAN menghubungi IPPANG;
- Bahwa setelah Saksi H. RUSLAN menawarkan mobil tersebut pada IPPANG, kemudian IPPANG menyuruh Saksi H. RUSLAN untuk pergi ke Pare-Pare dengan membawa mobil tersebut untuk dijual kepada seseorang yang sudah menyiapkan uang untuk membelinya;
- Bahwa pada Hari Jumat sekitar jam 10.00 WITA pada tahun 2015, setibanya di Pare-Pare langsung menemui IPPANG bersama AKBAR, kemudian terjadi transaksi jual beli mobil tersebut antara Terdakwa dengan AKBAR dengan harga jual mobil sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi, Saksi H. RUSLAN dan IPPANG;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi H. RUSLAN pulang ke Pinrang dengan menggunakan mobil angkutan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi saat itu kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pemilik pada STNK, nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada Saksi pemilik mobil tersebut adalah temannya yaitu Saksi M. YUSUF Alias ACO;
- Bahwa Saksi percaya mobil tersebut adalah milik Saksi M. YUSUF Alias ACO;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan uang saat meminta tolong kepada Saksi untuk membantu menjual mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu pekerjaan Saksi adalah sebagai tukang ojek;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi **FARY FERIZAL MULFIA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengenai kendaraan roda empat itu yakni kendaraan yang ditarik oleh pihak PT. Amanah Finance Makassar kemudian kendaraan tersebut dilelang dan dimenangkan oleh lelaki RUDI pada tanggal 25 April 2019;
- Bahwa mobil tersebut diterima dan mulai digudangkan di PT. Amanah Finance Makassar pada Hari Senin tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa yang membawa kendaraan tersebut yang lelaki DADANK selaku tim lapangan PT. Amanah Finance dan kendaraan tersebut diterima oleh lelaki AGUS selaku akseptasi di PT. Amanah Finance dan kendaraan tersebut ditemukan oleh lelaki DADANK di salah satu bengkel mobil yang ada di wilayah Makassar karena kendaraan tunggakan sebesar Rp276.016.636,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan denda sebesar Rp176.300.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajukan kredit pembiayaan atas nama saudara HADI BUWONO beralamat pembelian di Desa Palumpa, Kec. Towuti, Kel. Asuli, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa ciri-ciri kendaraan tersebut yakni Merk/type Toyota All New Avanza 1.3.G manual, Nomor Polisi DP 1217 GB, nomor rangka MHKM1BA3JDK133012 dan nomor mesin K3MA85068;
- Bahwa nomor polisi yang sesuai yang ada di BPKB adalah DP 1217 GB, adapun nomor DD 1157 MF itu adalah plat gantung yang dipesankan oleh orang yang menggunakan kendaraan tersebut sebelum kendaraan tersebut ditarik dan selama kendaraan tersebut digudangkan maka plat tersebut maka plat tersebut tidak pernah diganti agar dapat memudahkan nasabah apabila nasabah tersebut bermaksud untuk menebus tunggakan cicilan dan dendanya atau melunasi kendaraan tersebut;
- Bahwa kendaraan tersebut terakhir dibayar cicilannya sejalan tanggal 15 Oktober 2015, dan pihak PT amanah finance telah berkali-kali

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan di alamat saudara HADI BUWONO namun tidak ada etika baik dari pihak HADI BUWONO sehingga kendaraan tersebut sejak tahun 2015 mulai dilakukan pencarian dan nanti ditemukan setelah bulan Januari 2019 dalam keadaan rusak dan disimpan di salah satu bengkel yang ada di Kodya Makassar;

- Bahwa lelaki HADI BUWONO mulai mengajukan kredit pembiayaan melalui PT. Amanah Finance sejak tanggal 20 Februari 2013 berdasarkan perjanjian/akad pembiayaan murabahah (yariat) nomor: 13015908/AK/02/13, dengan harga sebesar Rp176.300.000,00 (serratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), tenor selama 48 (empaut puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp5.097.062,00 (lima juta Sembilan puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah);
- Bahwa kendaraan tersebut memiliki jaminan fidusia yang terdaftar melalui kementerian Hukum dan Ham no. W23.084381.AH.05.01 tahun 2013 dan obyek kendaraan tersebut masih merupakan jaminan di PT Amanah Finance berdasarkan perjanjian pembiayaan murabahah (syariah) kendaraan bermotor roda empat / mobil nomor 13015908/AK/02/13 tertanggal 20 Februari 2013;
- Bahwa pihak PT. Amanah Finance menjual / lelang kendaraan tersebut karena lelaki HADI BUWONO selaku konsumen telah mencederai perjanjian / akad pembiayaan meurabahah dan akta jaminan fidusia yakni tidak melanjutkan cicilan kendaraan tersebut sejak bulan November 2015 sehingga tanggal 14 Januari 2019 kendaraan tersebut ditarik;
- Bahwa dasar dari PT. Amanah Finance menjual kendaraan tersebut yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 29 ayat (1) yakni apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) oleh penrima fidusia;
 2. Penjualan benda menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

- Bahwa BPKB maka lelaki RUDI menerimanya namun untuk STNK maka pada saat itu lelaki RUDI belum menerimanya karena masih sementara pengurusan karena STNK pertamanya masih berada pada pihak pertama (HADI BUWONO);
- Bahwa lelaki RUDI memperoleh mobil tersebut dengan hasil lelang Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah);
- Pihak PT. Amanah Finance mengetahui kendaraan tersebut bermasalah setelah Lelaki RUDI bermaksud mengurus STNK kendaraan tersebut di kantor Samsat Pangkep dan didata yang ada di samsat terts bahwa kendaraan tersebut telah dilaporkan oleh Lelaki AINUN NAJIB dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan sehingga setelah kami sudah mengetahui jika kendaraan tersebut bermasalah maka kami membuka profil identitas Lelaki HADI BUWONO dan semua arsip identitas HADI BUWONO tidak ada tercantum nama AINUN NAJIB sebagai keluarga dari HADI BUWONO sehingga kami berkesimpulan bahwa Saudara HADI BUWONO telah memindah tangankan kendaraan tersebut kepada saudara ANUN NAJIB karena kami juga dari pihak PT. Amanah Finance tidak pernah menerima pemberitahuan atau tembusan pemberitahuan jika kendaraan tersebut telah bermasalah (digelapkan) dan telah dilaporkan di kantor kepolisian sehingga cicilan kendaraan tersebut terus berjalan;
- Pihak PT. Amanah Finance tidak pernah menerima informasi tersebut apalagi dalam hal ini saudara AINUN NAJIB tidak berhak melaporkan atas kehilangan mobil tersebut karena yang berhak melaporkan adalah pihak pertama yang membuat perjanjian dengan pihak PT. Amanah Finance yakni saudara HADI BUWONO, Jika Lelaki AINUN NAJIB yang melapor maka kendaraan tersebut telah dianggap dijual atau di alihkan kepada orang lain sedangkan perjanjian / Akad Pembiayaan Murabahah dan UU jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 mengatur dan melarang selama hutang konsumen belum lunas, maka kendaraan tersebut dilarang dan tidak di perbolehkan mengalihkan, mengadaikan atau menjual kepada orang lain tanpa adanya persetujuan oleh pihak PT. Amanah Finance sehingga perbuatan konsumen dan pembeligidai adalah merupakan pelanggaran hukum dan merupakan perbuatan tindak pidana;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya apabila ada kendaraan yang ditarik oleh pihak PT. Amanah Finance maka kendaraan tersebut akan dimasukkan dalam gudang, sebelum kendaraan tersebut dimasukkan dalam gudang maka terlebih dahulu di cek fisik kendaraan tersebut untuk mengetahui kondisi fisik keutuhan kendaraan tersebut dan setelah itu ada jeda waktu kurang lebih 15 (lima belas) hari menunggu konfirmasi dari pemilik kendaraan dan dibuatkan dalam bentuk surat (Surat batas waktu) dan apabila lewat dari waktu tersebut maka pihak PT. Amanah Finance berhak untuk melakukan lelang pada kendaraan tersebut dan apabila pemilik mobil datang maka pemilik mobil tersebut harus melunasi utang atas kendaraan tersebut sebelum mobil tersebut diambil kembali oleh pemilik mobil;
- Bahwa PT. H. Kalla Cabang Soroako (Malili) namun cabang tersebut sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa ada surat penarikannya dan audit penarikannya;
- Bahwa ada dan bukti itu juga ada diterima oleh Lelaki RUDI Bersama dengan BPKB kendaraan tersebut;
- Untuk saudara RUDI maka kami akan mengganti kendaraan tersebut dengan kendaraan lain sesuai dengan kesepakatan nanti dan untuk BPKB kendaraan tersebut maka pihak PT. AMANAH FINANCE menarik kembali BPKB tersebut untuk di simpan di gedung PT. AMANAH FINANCE sedangkan kendaraan yang bermasalah tersebut akan diserahkan ke Penyidik Kepolisian untuk dijadikan barang bukti ntuk sementara waktu sampai perkaranya selesai dan setelah selesai maka kendaraan tersebut kembali kami tarik dan digudangkan di gedung PT. AMANAH FINANCE karena kendaraan tersebut sudah menunggak angsurannya;
- Bahwa sudah benar semuanya dan saya sanggup mempertanggung jawabkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi **AGUS HERDIANTO, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian dilarikannya mobil avanza atas nama Saksi HADI BUWONO yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melarikan 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan No. Polisi DP 1217 GB atas nama HADI BUWONO dengan No. Rangka: MHKM1B3JD133012 dan No. Mesin: K3MA85068;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Auditor di PT. Amanah Finance;
- Bahwa yang melakukan perjanjian kontrak dengan PT. Amanah Finance saat membeli mobil tersebut adalah Saksi HADI BUWONO pada tahun 2013;
- Bahwa mobil tersebut diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp5.097.062,00 (lima juta sembilan puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi HADI BUWONO telah membayar angsuran selama 30 (tiga puluh) kali pembayaran berdasarkan alat bukti surat Kartu Pembayaran Angsuran Nasabah yang dikeluarkan oleh PT. Amanah Finance atas nama nasabah HADI BUWONO yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi HADI BUWONO membayar angsuran mobil tersebut terakhir pada tanggal 15 Oktober 2015;
- Bahwa pembayaran angsuran mobil Saksi HADI BOWONO sebelumnya lancar namun kemudian macet setelah mobil tersebut dinyatakan hilang;
- Bahwa ada laporan pada sistem dari PT. Amanah Finance Cabang Malili terkait hilangnya mobil avanza milik Saksi HADI BUWONO karena direntalkan pada akhir tahun 2015;
- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan PT. Amanah Finance setelah mendapat laporan kehilangan tersebut melakukan pencarian dan mobil tersebut ditemukan pada tahun 2019 kemudian mobil kami tarik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Amanah Finance Cabang Malili telah menghubungi Saksi HADI BUWONO saat menunggak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak PT. Amanah Finance menghubungi Saksi HADI BUWONO saat mobil hendak dilelang;
- Bahwa penyebab mobil tersebut dilelang karena Saksi HADI BUWONO telah melanggar perjanjian kontrak bahwa mobil tidak boleh direntalkan;
- Bahwa tidak ada audit kepada Saksi HADI BUWONO saat dilakukan penarikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut telah ditarik dikarenakan terdapat laporan pada sistem;
- Bahwa sesuai SOP PT. Amanah Finance setelah dilakukan penarikan mobil pihak PT. Amanah Finance menunggu selama 14 (empat belas) hari jika tidak ada pelunasan maka dilakukan pemutusan kontrak;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SOP PT. Amanah Finance bahwa setelah ada penarikan mobil harus diberitahukan pada pemilik mobil bahwa mobil tersebut telah ditemukan;
- Bahwa ada surat tentang pemutusan kontrak antara Saksi HADI BUWONO dengan PT. Amanah Finance;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat pemutusan kontrak tersebut saat Saksi membaca dokumen surat tersebut di laptop milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait apakah PT. Amanah Finance sudah memberitahu pada Saksi HADI BUWONO terkait penarikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi HADI BUWONO telah melaporkan kehilangan mobil ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat peringatan atau kunjungan yang dilakukan PT. Amanah Finance Cabang Malili kepada Saksi HADI BUWONO;
- Bahwa mobil tersebut ditemukan di Makassar kemudian terdapat pengurusan BPKB mobil di Pangkep;
- Bahwa terdapat kendala saat mengurus BPKB mobil tersebut karena sedang ada laporan hilang mobil tersebut di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan mobil tersebut saat di temukan;
- Bahwa Saksi mengetahui pemenang lelang adalah RUDI;
- Bahwa yang melelang mobil tersebut adalah PT. Amanah Finance pusat bukan PT. Amanah Finance cabang Malili;
- Bahwa PT. Amanah Finance Cabang Malili sudah ditutup sejak tahun 2018;
- Bahwa proses lelang mobil tersebut dilakukan setelah dilakukan pemutusan kontrak yaitu pada bulan Mei 2019;
- Bahwa setelah ada penyitaan mobil oleh Kepolisian, untuk RUDI telah diberikan mobil pengganti;
- Bahwa terdapat asuransi dalam setiap kontrak kredit jual beli di PT. Amanah Finance;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EBA NADIRA Binti SUAIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian dilariknya mobil milik seseorang yang dilakukan oleh Anak Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan mobil milik seseorang tersebut pada tahun 2015, namun Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa mobil yang dilarikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor polisi DP 1217 GB;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2015, namun Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir mobil angkutan rute Tolala ke Palopo dengan menggunakan mobil Avanza milik Saksi AINUN;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa mobil tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal serumah bersama dengan Terdakwa, namun Terdakwa jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya hendak ke Pinrang;
- Bahwa awalnya pada Bulan November 2015 Saksi mendapat informasi dari petugas kepolisian Polsek Tolala atas nama RAHMAN bahwa Terdakwa telah melarikan 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih milik Saksi AINUN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi setelah Terdakwa ke Pinrang dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru menghubungi Saksi melalui telepon pada tahun 2016 dan mengatakan bahwa mobil avanza tersebut telah dijual namun Terdakwa tidak memberitahu Saksi dimana keberadaannya saat itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal pemilik mobil tersebut, namun Saksi mengenal pemilik mobil tersebut setelah Saksi AINUN datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi AINUN marah dan meminta ganti rugi kepada Saksi, namun Saksi tidak mempunyai uang sehingga Saksi memberikan tanah sebidang kepada Saksi AINUN;
- Bahwa Saksi memberikan 2 (dua) bidang tanah berupa kebun yang masing-masing luasnya lebih kurang sekitar 4 (empat) hektar;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu masalahnya sudah selesai dan ada kesepakatan tertulis antara Saksi dengan Saksi AINUN yang disaksikan petugas kepolisian Polsek Tolala namun surat tersebut telah hilang;
- Bahwa saat mobil ditemukan Saksi AINUN mengembalikan 1 (satu) bidang tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai jual 2 (dua) bidang tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. MUHAMMAD AS ARI, AM, S.H., LL.M.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia disumpah dan memberikan pendapat yang sebenar-benarnya sehubungan dengan pemeriksaannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi DP 1217 GB MHKM1B3JD133012 dan No Mesin K3MA85068;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mempunyai surat Tugas untuk memberikan Keterangan sebagai Ahli yaitu SK dari Wakil Dekan II Fakultas Hukum Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- Bahwa untuk mengetahui siapa yang lebih berhak terhadap mobil tersebut, terlebih dahulu saya menyampaikan bunyi pasal 1338 BW/KUH Perdata yang menjadi dasar hukum pada pihak untuk taat pada perjanjian sekaligus menjadikan perjanjian sebagai hukum diantara para pihak;
- Bahwa dalam Pasal 1338 BW / KUH Perdata kurang lebih berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak";
- Ketentuan Pasal tersebut diatas menerangkan bahwa klausula - klausula dalam perjanjian adalah janji yang tidak boleh dilanggar oleh keduanya dengan demikian untuk menentukan hak dan kewajiban dari para pihak makakita harus melihat isi perjanjian itu terlebih dahulu;
- Pada umumnya dalam perjanjian "Leasing" ada klausula yang menyatakan bahwa objek yang akan berahli kepemilikannya jika semua angsuran telah terbayarkan kepada perusahaan Leasing. Jika dalam

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ada klausula yang berbunyi seperti diatas maka kepemilikan I hak dari mobil tersebut masih dimiliki oleh perusahaan Leasing;

2. **YAHYANTO, S.H., M.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia disumpah dan memberikan pendapat yang sebenar-benarnya sehubungan dengan pemeriksaannya sebagai ahli;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mempunyai surat Tugas untuk memberikan Keterangan sebagai Ahli yaitu SK dari Wakil Dekan II Fakultas Hukum Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- Bahwa saksi menerangkan keahlian yang dimiliki saksi yaitu bidang hukum pidana dan hukum acara pidana;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal saudara AINUN NAJIB, saudara ERICK SANDI dan saudara FARY FERYZAL MULFIA AIIS dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa berdasarkan uraian kronologis kasus, serta Pasal 372 KUHP "Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900".

Unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP Pidana sebagai berikut:--

- a. Barang siapa "subjek orang",
- b. Sengaja memiliki barang,
- c. dengan melawan hak/hukum; (tidak ada izin dari pemilik),
- d. barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain,
- e. barang itu dalah dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menurut pandangan ahli berdasarkan kronologis kasus, serta unsur-unsur Pasal dapat memenuhi Pasal 372 KUHP;

- Bahwa Perjanjian Sewa Guna Usaha/Pembiayaan Lesing ini sangat berisiko adanya Wanprestasi oleh pihak Lessee, tidak terlaksananya kewajiban lessee seperti yang diperjanjikan, merupakan tindakan Dalam Wanprestasi Yang perusahaan leasing merupakan resiko usaha, bahkan tidak jarang lessor kehilangan obyek leasing. Kerugian-kerugian yang dialami oleh perusahaan leasing lessor, karena status barang masih

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya dan lessee hanya memiliki opsi membeli, setelah berakhirnya pembayaran angsuran, Bahwa untuk itu kemungkinan-kemungkinan kerugian yang disebabkan wanprestasi pihak lessee diperkecil risikonya dengan mempertajam klausula-klausula di dalam perjanjian pembiayaan, bahkan membuat akta-akta tambahan sebagai bentuk perjanjian lain yang disatukan dengan perjanjian pembiayaan. Salah satu klausula penting dalam perjanjian leasing yang menjadi pegangan lessor untuk keamanan investasinya, adalah klausula larangan pengalihan obyek leasing selama obyek leasing masih dalam ikatan perjanjian leasing. Dapat juga saya sampaikan untuk menentukan Hak dan kewajiban dari kedua belah pihak maka dilihat dari perjanjian mereka berdua dan menurut saya yang lebih tepat untuk memberikan keterangan terkait hak kepemilikan mobil tersebut adalah ahli hukum perdata. sesuai dengan perjanjian yang mereka telah sepakati;

- Dalam proses Peradilan Pidana maupun Perdata Pembuktian mempunyai peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang "Tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa "dibebaskan" dari hukuman;
- Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP Terdakwa dinyatakan "Bersalah" kepadanya akan dijatuhi hukuman;
- Alat Bukti dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184, alat bukti tersebut antara lain:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa;
- Dalam Hukum acara pidana Indonesia menerapkan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negative atau (Negatief Wettelijk Stelsel) yakni teori yang menggunakan sistem pembuktian Undang-undang Positif dengan system pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time, Hal ini juga sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mana berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti



yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Pembuktian adalah Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa. (Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Hal. 273). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara eksplisit mengatur tentang Barang Bukti, Namun mengenai Barang Bukti namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan apa-apa saja yang dapat disita untuk memberikan terangnya perbuatan pidana tersebut. Pasal 39 KUHAP ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Diperkuat lagi dengan Pasal 39 KUHAP ayat (2) yakni "Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)" Pasal 42 KUHAP ayat (1) juga menyatakan "Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan" Pasal 46 KUHAP ayat (1) 'Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka



dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila

- a. Kepentingan Penyidikan dan Penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Pasal 46 ayat (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnakan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain Pasal 181 KUHP ayat (1) Mengatakan: "Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 45 Undang-undang ini". Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:
- a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP);
 - b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
 - c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Hal yang dilakukan oleh Penyidik untuk mengamankan barang bukti tersebut di Mapolres Kolaka Utara sudah tepat sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sesuai Pasal 39 KUHP ayat (1) dan ayat (2), hal ini dilakukan untuk proses pembuktian untuk membuktikan kesalahan Tersangka Erick Sandi yang telah menggelapkan Mobil Toyota Avanza dari Ainun selaku menantu dari Bapak Hadi Buwono selaku pihak kedua dari perjanjian sewa guna Usaha/Lesing. Penyidik mengamankan barang bukti tersebut, untuk keperluan pembuktian kasus Tersangka Erick Sandi sebagai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti untuk menguatkan kedudukan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1), untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dalam perkara yang ditangani, Kebijakan yang dilakukan penyidik diperkuat oleh Pasal 39 KUHAP ayat (2) yakni "Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)". Jadi, Tindakan yang diambil oleh Penyidik untuk mengamankan mobil Toyota Avanza hasil dari tindak pidana menurut ahli tidak ada ketentuan yang dilanggar karena sudah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Taksiran Harga Barang Dinas Perdagangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara No. 510/78/2020 tanggal 10 November 2020 yang menerangkan bahwa mobil Toyota Merk New 1.3G M/T Avanza warna Putih tahun 2013 dengan harga perolehan Rp170.850.000,00 dan taksiran harga setelah penghitungan penyusutan Rp105.000.000,00
2. Kartu Pembayaran Angsuran Nasabah an. HADI BUWONO dicetak tanggal 14 Januari 2016 yang menerangkan bahwa HADI BUWONO telah melaksanakan angsuran selama 30 (tiga puluh) kali dengan tenor 48 (empat puluh delapan) kali;
3. Perjanjian Akad Syariah PT. AMANAH FINANCE dengan HADI BUWONO No. 13015908/AK/02/13 yang menerangkan bahwa telah terjadi perjanjian hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 antara Pihak Pertama SULTAN JAMALUDDIN AMIR (KEPALA CABANG LUWU RAYA) dengan Pihak Kedua HADI BUWONO;
4. Surat Keterangan Blokir No. SKB: 01/I/2016/SAMSAT LUTIM tanggal 14 Januari 2016 yang menerangkan bahwa mobil dengan merek Toyota New Avanza 1.3 M/T dengan nomor rangka MHKM1BA3JDK133012 nomor mesin MA85068 telah diblokir pada kantor Samsat Luwu Timur dalam buku register dan CPU computer;
5. Surat Pernyataan antara EBA NADIRA dengan MUH. AINUN NAJIB tanggal 24 November 2015;
6. Berita Acara Pengembalian Barang antara MUH. AINUN NAJIB dengan EBA NADIRA tanggal 22 Oktober 2019;
7. Dokumentasi Barang Bukti Perkara No. Reg. PDM-45/P.3.16/Eoh/11/2020 An. ERICK SANDI Alias RAFA Bin SUHARDI;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pernyataan Keputusan Rapat PT. Amanah Finance Nomor: 19 tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian dilarikannya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri pada Hari Rabu tanggal 4 November 2015 bertempat di Kec. Tolala Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa barang yang dilarikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Polisi: DP 1217 GB atas nama HADI BUWONO;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa mobil tersebut adalah milik Saksi AINUN;
- Bahwa saat itu Terdakwa bekerja sebagai supir angkutan rute Tolala ke Palopo;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Saksi AINUN untuk menjadi supir angkutan rute Tolala ke Palopo menggunakan mobil Toyota Avanza No. Polisi: DP 1217 GB, Terdakwa menyetor uang kepada Saksi AINUN sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekitar pukul 21.00 WITA di Kec. Palopo, Kab. Kolaka Utara Terdakwa mengajak Saksi M. YUSUF Alias ACO untuk berangkat menuju Kota Palopo untuk menjemput penumpang menggunakan mobil Avanza warna putih;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa di perjalanan dan sudah memuat penumpang menuju Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, Saksi AINUN menelpon Terdakwa untuk kembali karena mobil tersebut hendak dipakai untuk perjalanan ke Kendari, lalu Terdakwa menjawab bahwa masih mengantar penumpang namun Saksi AINUN tetap menginginkan mobil tersebut kembali dan terus-menerus menelpon Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak mengangkat telepon Saksi AINUN dan mematikan telepon genggamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi M. YUSUF Alias ACO pergi ke Pinrang, namun pada saat perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Saksi M. YUSUF Alias ACO untuk menjual mobil Avanza tersebut, kemudian Saksi M. YUSUF Alias ACO menjawab tidak mau terlibat dalam menjual mobil tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa jangan bicara ke orang lain tentang penjualan mobil tersebut;
- Bahwa sesampainya di Pinrang, Terdakwa dan Sepupu Terdakwa yaitu Saksi ICCANG langsung bertemu dengan Saksi H. RUSLAN dirumahnya bertujuan untuk menjual mobil tersebut kepada Saksi H. RUSLAN, namun Saksi H.

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN tidak berani untuk membeli karena mobil tersebut tidak ada kelengkapan surat-suratnya, kemudian Terdakwa memnita tolong kepada Saksi H. RUSLAN untuk membantu mencari pembeli mobil tersebut sehingga Saksi H. RUSLAN menghubungi IPPANG, lalu Saksi H. Cullang berkata kepada Terdakwa bahwa esok hari akan menuju ke Kota Pare-Pare untuk menjual tersebut;

- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 6 November 2015 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi H. RUSLAN dan Saksi ICCANG menuju kota Pare – Pare untuk menjual mobil tersebut, pada sesampainya di Pare-Pare mobil tersebut diperiksa oleh IPPANG, selesai diperiksa IPPANG kemudian AKBAR sebagai pembeli langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp35.0000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi H. RUSLAN dan Saksi ICCANG naik mobil penumpang menuju Kota Pinrang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi H. RUSLAN sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi ICCANG sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Saksi H. RUSLAN apabila mobil tersebut berhasil dijual;
- Bahwa setelah kembali ke Kota Pinrang Terdakwa dan Saksi ICCANG menuju rumah Sepupu Terdakwa, sedangkan Saksi H. RUSLAN pulang rumahnya, setelah tiba Terdakwa langsung menemui Saksi M. YUSUF Alias ACO di dalam kamar dan memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada jam 18.30 WITA terdakwa mengantar Saksi M. YUSUF Alias ACO ke Kota Pare-Pare untuk menunggu mobil menuju Kab. Luwu, sedangkan Terdakwa pergi ke Kota Makassar untuk membeli tiket kapal menuju Kota Jaya Pura dilanjutkan malam harinya Terdakwa berangkat ke Kota Jaya Pura;
- Bahwa Saksi AINUN tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengubah nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut sebelum dijual;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual mobil tersebut karena merasa jengkel kepada Saksi AINUN yang membentak Terdakwa saat menyuruh membawa pulang mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi AINUN setelah menjual mobil tersebut;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan telah habis setelah Terdakwa gunakan saat melarikan diri ke Jaya Pura dan sebagian Terdakwa berikan kepada Saksi ICCANG, Saksi M. YUSUF Alias ACO, dan Saksi H. RUSLAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Saksi AINUN;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum saat di Pinrang pada akhir tahun 2016 selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tekair perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DD 1157 MF Nomor Rangka MHKM1BA3JDK133012 dan nomor mesin K3MA85068;
- 1 (satu) buah kunci mobil beserta remot control berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian dilarikannya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DP 1217 GB Nomor Rangka MHKM1BA3JDK133012 dan nomor mesin K3MA85068 atas nama HADI BUWONO yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri pada Hari Rabu tanggal 4 November 2015 bertempat di Kec. Tolala Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi HADI BUWONO meminjamkan mobil tersebut kepada Anak dan Menantu Saksi HADI BUWONO yaitu Saksi RIYA YUNIANA dan Saksi AINUN untuk digunakan;
- Bahwa Saksi HADI BUWONO mulai mengajukan kredit pembiayaan mobil tersebut melalui PT. Amanah Finance sejak tanggal 20 Februari 2013;
- Bahwa angsuran yang sudah dibayarkan adalah 30 (tiga puluh) kali sampai dengan Bulan Oktober 2015;
- Bahwa Saksi HADI BUWONO membayar angsuran sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali sedangkan Saksi RIYA dan Saksi AINUN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi AINUN adalah Anggota POLRI yang sedang bertugas di Posko Tolala pada tahun 2015 kemudian bertemu dengan Terdakwa yang sedang tidak memiliki pekerjaan, kemudian pada Bulan Oktober 2015 Saksi AINUN meminta Terdakwa untuk menjadi supir angkutan mobil avanza atas nama HADI BUWONO dengan rute Tolala ke Palopo;
- Bahwa Saksi AINUN menyerahkan mobil tersebut dengan STNK kepada Terdakwa;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetor uang kepada Saksi AINUN sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada minggu pertama, namun tidak menyetor lagi setelahnya;
- Bahwa kemudian antara Saksi AINUN dengan Terdakwa tidak memiliki kesepakatan secara tertulis, dan Saksi AINUN tidak dapat menentukan berapa yang harus disetor oleh Terdakwa, oleh karenanya setoran hanya sesuai dengan hasil yang didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekitar pukul 21.00 WITA di Kec. Palopo, Kab, Kolaka Utara Terdakwa mengajak Saksi M. YUSUF Alias ACO untuk berangkat menuju Kota Palopo untuk menjemput penumpang menggunakan mobil Avanza warna putih No. Polisi DP 1217 GB;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa di perjalanan dan sudah memuat penumpang menuju Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, Saksi AINUN menelpon Terdakwa untuk kembali karena mobil tersebut hendak dipakai untuk perjalanan ke Kendari, lalu Terdakwa menjawab bahwa masih mengantar penumpang namun Saksi AINUN tetap menginginkan mobil tersebut kembali dan terus-menerus menelpon Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak mengangkat telepon Saksi AINUN dan mematikan telepon genggamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi M. YUSUF Alias ACO pergi ke Pinrang, namun pada saat perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Saksi M. YUSUF Alias ACO untuk menjual mobil Avanza tersebut, kemudian Saksi M. YUSUF Alias ACO menjawab tidak mau terlibat dalam menjual mobil tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa jangan bicara ke orang lain tentang penjualan mobil tersebut;
- Bahwa sesampainya di Pinrang, Terdakwa dan Sepupu Terdakwa yaitu Saksi ICCANG langsung bertemu dengan Saksi H. RUSLAN dirumahnya bertujuan untuk menjual mobil tersebut kepada Saksi H. RUSLAN, namun Saksi H. RUSLAN tidak berani untuk membeli karena mobil tersebut tidak ada kelengkapan surat-suratnya, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi H. RUSLAN untuk membantu mencari pembeli mobil tersebut sehingga Saksi H. RUSLAN menghubungi IPPANG, lalu Saksi H. Cullang berkata kepada Terdakwa bahwa esok hari akan menuju ke Kota Pare-Pare untuk menjual tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Saksi H. RUSLAN apabila mobil tersebut berhasil dijual;
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 6 November 2015 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi H. RUSLAN dan Saksi ICCANG

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kota Pare – Pare untuk menjual mobil tersebut, sesampainya di Pare-Pare mobil tersebut diperiksa oleh IPPANG, selesai diperiksa IPPANG kemudian AKBAR sebagai pembeli memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp35.0000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi H. RUSLAN dan Saksi ICCANG naik mobil penumpang menuju Kota Pinrang;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi H. RUSLAN sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi ICCANG sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih;
- Bahwa Saksi SUHARDI tidak pernah diberikan uang secara langsung oleh Terdakwa, namun Saksi SUHARDI diberi uang oleh seorang bernama ATTONG sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kembali ke Kota Pinrang Terdakwa dan Saksi ICCANG menuju rumah Sepupu Terdakwa, sedangkan Saksi H. RUSLAN pulang rumahnya, setelah tiba Terdakwa langsung menemui Saksi M. YUSUF Alias ACO di dalam kamar dan memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi M. YUSUF Alias ACO menggunakan uang tersebut untuk untuk biaya pulang ke rumah dan memberi sandal dan sisanya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi RIYA YUNIANA;
- Bahwa kemudian pada jam 18.30 WITA terdakwa mengantar Saksi M. YUSUF Alias ACO ke Kota Pare-Pare untuk menunggu mobil menuju Kab. Luwu, sedangkan Terdakwa pergi ke Kota Makassar untuk membeli tiket kapal menuju Kota Jaya Pura dilanjutkan malam harinya Terdakwa berangkat ke Kota Jaya Pura;
- Bahwa mobil tersebut milik Saksi HADI BUWONO yang dibeli secara Kredit oleh Saksi HADI BUWONO melalui Leasing PT. Amanah Finance Cabang Malili namun diberikan untuk digunakan kepada Anak dan Menantu Saksi HADI BUWONO yaitu Saksi RIYA YUNIANA dan Saksi AINUN;
- Bahwa angsuran mobil tersebut tiap bulan sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi AINUN dan Saksi RIYA YUNIANA adalah suami istri;
- Bahwa pembayaran cicilan mobil tersebut masih lancar saat itu dan terakhir pembayaran pada bulan Oktober 2015, kemudian Saksi HADI BUWONO tidak lagi membayar cicilan mobil tersebut setelah dilarikan oleh Terdakwa;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AINUN tidak mendapatkan bukti dari PT. Amanah Finance, dikarenakan pada saat itu Saksi AINUN hanya menyampaikan secara lisan dengan membawa surat laporan hilang dari Polres;
- Bahwa tanggapan dari pihak PT. Amanah Finance saat Saksi AINUN melaporkan kehilangan mobil tersebut akan membantu untuk mencarinya;
- Bahwa PT. Amanah Finance Cabang Malili sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa tidak ada informasi dari PT. Amanah Finance kepada Saksi HADI BUWONO saat mobil tersebut hendak dilelang;
- Bahwa mobil tersebut dilelang oleh PT. Amanah Finance Makassar dan lelang dimenangkan oleh RUDI;
- Bahwa ada surat tentang pemutusan kontrak antara Saksi HADI BUWONO dengan PT. Amanah Finance yang mana Saksi AGUS mengetahui tentang surat pemutusan kontrak tersebut saat membaca dokumen surat tersebut di laptop miliknya;
- Bahwa Saksi AGUS tidak mengetahui terkait apakah PT. Amanah Finance sudah memberitahu pada Saksi HADI BUWONO terkait penarikan mobil tersebut;
- Bahwa sesuai SOP PT. Amanah Finance setelah dilakukan penarikan mobil pihak PT. Amanah Finance menunggu selama 14 (empat belas) hari jika tidak ada pelunasan maka dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa terdapat asuransi dalam setiap kontrak kredit jual beli di PT. Amanah Finance;
- Bahwa setelah ada penyitaan mobil oleh Kepolisian, untuk RUDI telah diberikan mobil pengganti;
- Bahwa Saksi AINUN tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual mobil tersebut;
- Bahwa saat ditemukan oleh Petugas PT. Amanah Finance Makassar bernama DADANK pada sebuah bengkel di wilayah Makassar mobil tersebut sudah terdapat perubahan pada No. Polisi dari DP 1217 GB menjadi DD 1157 MF;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengubah nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut sebelum dijual;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual mobil tersebut karena merasa jengkel kepada Saksi AINUN yang membentak Terdakwa saat menyuruh membawa pulang mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi AINUN setelah menjual mobil tersebut;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan telah habis setelah Terdakwa gunakan saat melarikan diri ke Jaya Pura dan sebagian Terdakwa berikan kepada Saksi ICCANG sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi M. YUSUF Alias ACO Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi H. RUSLAN sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta kepada Saksi SUHARDI melalui ATTONG sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Saksi AINUN;
- Bahwa Ibu Terdakwa yaitu Saksi EBA NADIRA memberikan 2 (dua) bidang tanah berupa kebun yang masing-masing luasnya lebih kurang sekitar 4 (empat) hektar kepada Saksi AINUN sebagai ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum saat di Pinrang pada akhir tahun 2016 selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tekair perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ERICK SANDI Alias RAFA Bin SUHARDI** sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa telah membenarkan



identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dianggap mampu sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" mensyaratkan kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini yaitu:

- Apabila unsur "dengan sengaja" dihubungkan dengan unsur "memiliki secara melawan hukum" atau *Zich Toeëigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;
- Apabila unsur "dengan sengaja" dihubungkan dengan unsur "melawan hak" atau *Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa *Zich Toeëigenen* itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;
- Apabila unsur "dengan sengaja" dihubungkan dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Apabila unsur "dengan sengaja" dihubungkan dengan unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki secara melawan hukum" (*Zich Wederrechtelijk Toeëigenen*), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Prof. Simons, kata *Toeëigenen* atau menguasai dalam rumusan Pasal 372 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana memiliki pengertian “suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya”;

Menimbang, bahwa menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh HOGE RAAD didalam berbagai *arrest*-nya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa unsur “suatu benda atau barang” dalam perkembangannya tidak lagi menganut pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik petindak sendiri;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dimaksud adalah benda atau barang yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain selain dari si pelaku itu sendiri sedangkan unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dimaksud adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda atau barang tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi HADI BUWONO membeli mobil tersebut melalui kredit pembiayaan di PT. Amanah Finance sejak tanggal 20 Februari 2013, kemudian Saksi HADI BUWONO memberikan mobil tersebut untuk digunakan kepada Saksi RIYA dan Saksi AINUN, angsuran yang sudah dibayarkan adalah 30 (tiga puluh) kali sampai dengan Bulan Oktober 2015 dengan rincian yang dibayarkan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi HADI BUWONO sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dan oleh Saksi RIYA dan Saksi AINUN sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar tahun 2015 Saksi AINUN sedang bertugas di Posko Tolala kemudian bertemu dengan Terdakwa yang sedang tidak memiliki pekerjaan, kemudian pada Bulan Oktober 2015 Saksi AINUN meminta Terdakwa untuk menjadi supir angkutan mobil avanza atas nama HADI BUWONO dengan rute Tolala ke Palopo. Kemudian pada Bulan Oktober 2015 Saksi AINUN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DP 1217 GB dan STNK kepada Terdakwa untuk mulai menjadi supir angkutan dengan rute Tolala ke Palopo. Terdakwa menyetor uang kepada Saksi AINUN sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada minggu pertama, namun tidak menyetor lagi setelahnya. Kemudian pada pada Hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekitar pukul 21.00 WITA di Kec. Palopo, Kab. Kolaka Utara Terdakwa mengajak Saksi M. YUSUF Alias ACO untuk berangkat menuju Kota Palopo untuk menjemput penumpang menggunakan mobil Avanza warna putih No. Polisi DP 1217 GB tersebut. Kemudian saat Terdakwa di perjalanan dan sudah memuat penumpang menuju Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, Saksi AINUN menelpon Terdakwa untuk kembali karena mobil tersebut hendak dipakai untuk perjalanan ke Kendari, lalu Terdakwa menjawab bahwa masih mengantar penumpang namun Saksi AINUN tetap menginginkan mobil tersebut kembali dan terus-menerus menelpon Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak mengangkat telepon dari Saksi AINUN lalu mematikan telepon genggamnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DP 1217 GB milik Saksi HADI BUWONO yang diberikan kepada Saksi RIYA dan Saksi AINUN kemudian Terdakwa dipinjam mobil tersebut dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, namun Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dan Saksi M. YUSUF Alias ACO pergi ke Pinrang dan pada saat perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Saksi M. YUSUF Alias ACO untuk menjual mobil Avanza tersebut, kemudian Saksi M. YUSUF Alias ACO menjawab tidak mau terlibat dalam menjual mobil tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. YUSUF Alias ACO bahwa jangan bicara ke orang lain tentang penjualan mobil tersebut. Sesampainya di Pinrang, Terdakwa dan Sepupu Terdakwa yaitu Saksi ICCANG langsung bertemu dengan Saksi H. RUSLAN dirumahnya bertujuan untuk menjual mobil tersebut kepada Saksi H. RUSLAN, namun Saksi H. RUSLAN tidak berani untuk membeli karena mobil tersebut tidak ada

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan surat-suratnya, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi H. RUSLAN untuk membantu mencari pembeli mobil tersebut sehingga Saksi H. RUSLAN menghubungi IPPANG, lalu Saksi H. RUSLAN berkata kepada Terdakwa bahwa esok hari akan menuju ke Kota Pare-Pare untuk menjual tersebut. Saat diperjalanan Terdakwa menjanjikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Saksi H. RUSLAN apabila mobil tersebut berhasil dijual. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 6 November 2015 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi H. RUSLAN dan Saksi ICCANG menuju kota Pare-Pare untuk menjual mobil tersebut, sesampainya di Pare-Pare mobil tersebut diperiksa oleh IPPANG, selesai diperiksa IPPANG kemudian AKBAR sebagai pembeli memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp35.0000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi H. RUSLAN dan Saksi ICCANG naik mobil penumpang menuju Kota Pinrang. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi H. RUSLAN sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi ICCANG sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi M. YUSUF Alias ACO sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih serta memberi Ayah Terdakwa yaitu Saksi SUHARDI melalui ATTONG sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Padahal Terdakwa mengerti benar mobil tersebut adalah bukan miliknya melainkan dipinjam oleh Saksi AINUN, namun diri Terdakwa telah berbuat sesuatu seolah-olah sebagai pemilikinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin untuk menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DP 1217 GB No. Rangka: MHKM1BA3JDK133012 dan No. Mesin: K3MA85068 atas nama HADI BUWONO yang ada dalam penguasaannya yang mana perbuatan Terdakwa menjual tersebut tanpa paksaan dari siapapun dan Terdakwa mengerti benar bahwa mobil tersebut bukan miliknya serta Saksi H. RUSLAN seharusnya juga patut menyangka dan mengetahui bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kelengkapan surat-surat mobil tersebut pada saat akan dijual kepada Saksi H. RUSLAN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DP 1217 GB No. Rangka: MHKM1BA3JDK133012 dan No. Mesin: K3MA85068 milik Saksi HADI BUWONO yang mana Saksi AINUN adalah menantu Saksi HADI BUWONO yang diberi hak untuk menggunakan mobil tersebut, kemudian atas seizin dan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi AINUN digunakan untuk mobil angkutan oleh Terdakwa itu tidak dipandang berlandaskan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan) dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan harapan dapat memenuhi rasa keadilan dan menjadi pembelajaran untuk masyarakat dan terutama untuk Terdakwa yang lamanya akan termuat lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DD 1157 MF Nomor Rangka MHKM1BA3JDK133012 dan nomor mesin K3MA85068 yang mana telah terbukti dalam pertimbangan sub unsur kepunyaan orang lain dalam unsur kedua tersebut diatas adalah milik Saksi HADI BUWONO maka dengan demikian sudah selayaknya dan sepatutnya dikembalikan kepada Saksi HADI BUWONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci mobil beserta remot control berwarna hitam berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan sebelumnya diatas, maka dikembalikan kepada Saksi HADI BUWONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban yang tidak dapat menggunakan mobil tersebut;
- Terdakwa pernah melarikan diri setelah melakukan tindak pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang;
- Keluarga Terdakwa telah beritikad baik untuk mengganti kerugian korban yaitu dengan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah (\pm 4 Ha) kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa juga akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERICK SANDI Alias RAFA Bin SUHARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DD 1157 MF Nomor Rangka MHKM1BA3JDK133012 dan nomor mesin K3MA85068;
 - 1 (satu) buah kunci mobil beserta remot control berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi HADI BUWONO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada Hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 oleh **ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RANGGI ADIWANGSA YUSRON, S.H.** dan **BENTIGA NARAOTAMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI MUSLIGAU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **ZUL KURNIAWAN AKBAR, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Musligauk, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)